



**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : Skep /09/II/ 2017
TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI
AKPER KESDAM IM BANDA ACEH**

DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM IM BANDA ACEH

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran Administrasi Bidang Unit Penjamin Mutu (UPM) Akademi keperawatan Kesdam IM Banda Aceh, dipandang perlu segera menetapkan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Akademi keperawatan Kesdam IM Banda Aceh dalam Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM-Dikti;
 7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Nomor 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000, tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001, tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi; dan

11. Perintah Lisan Direktur Akper Kesdam IM Banda Aceh tanggal 24 Januari 2017 tentang Segera membentuk Pedoman Monitoring dan Evaluasi Akademi keperawatan Kesdam IM Banda Aceh.

Memperhatikan : Keputusan rapat Direktur beserta Staf Akademi keperawatan Kesdam IM Banda Aceh tanggal 24 Januari 2019 tentang Penetapan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Akademi keperawatan Kesdam IM Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Akper Kesdam IM Banda Aceh; dan
2. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 30 Januari 2017.

Dengan catatan:

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan dst

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Januari 2017



Ns. Wiwin Haryati, M.Kep
NIDN. 0110067702

Tembusan:

1. Kepala LLDIKTI Wilayah XIII Aceh
2. Ketua Perwakilan YWBKH Daerah Aceh
3. Para Wadir
4. Ka. TU Akper Kesdam IM Banda Aceh